



Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti Pada PT Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang

Sri Dinarwati¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
Sridinarwati94@gmail.com

Ade Nawawi²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
adenawawi15.an@gmail.com

Pitriani³

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
pitriani708@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang yang berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Subang. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan data yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisisnya, kemudian menarik kesimpulan. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah Bank milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten, didirikan berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961. Sejak tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor II Tahun 1995 mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbakan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan data-data yang diperoleh di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang, terdapat layanan beberapa jenis kredit salah satunya yang banyak diminati adalah layanan Kredit Guna Bhakti yaitu jenis kredit yang disediakan bagi PNS, PNS non PEMDA dan Anggota DPRD. Salah satu faktor ketertarikan debitur terhadap fasilitas Kredit Guna Bhakti ini adalah kemudahan dari persyaratan kreditnya yang berasal dari identitas debitur sebagai pegawai.

Kata Kunci: prosedur, pengajuan kredit



Abstract

This research was conducted at PT. Bank Jabar Banten Subang Branch Office located at Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Subang. The writing method used is descriptive method, namely collecting data that aims to describe, describe, and analyze it, then draw conclusions. West Java Regional Development Bank is a bank owned by the government of West Java Province, together with the City/Regency Governments throughout West Java and Banten, established based on the letter of the Governor of the First Level Region of West Java Number 7/GKDH/BPD/61 dated 20 May 1961 Since 1992 the activities of the West Java Regional Development Bank have been increased to become a Foreign Exchange Commercial Bank based on the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number II of 1995 which has the title "Bank Jabar" with a new logo. In order to follow the development of the economy and banking, based on the Regional Regulation Number 22 of 1998 and the Deed of Establishment Number 4 dated April 8, 1999 along with the Deed of Improvement Number 8 dated April 15 1999 which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on April 16 1999, the legal form of Bank Jabar was changed from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT). Based on the data obtained at Bank Jabar Banten Subang Branch Office, there are several types of credit services, one of which is in great demand is the Guna Bhakti Credit service, namely the type of credit provided for civil servants, non-Pemda civil servants and DPRD members. One of the factors of interest from the debtor to the Guna Bhakti Credit facility is the ease with which the credit terms come from the identity of the debtor as an employee.

Keywords: *procedure, credit application*

Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bentuk-bentuk usaha yang baru banyak bermunculan dengan upaya untuk mencari keuntungan. Para pelaku usaha ini sangat penting perannya dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan.

Modal awal tentunya diperlukan untuk memulai suatu usaha, dalam hal ini sumber daya yang paling likuid, dengan kata lain uang. Perusahaan yang baru dibentuk pasti memerlukan dana, dan perusahaan yang sudah lama berdiri pun memerlukan dana, untuk kelangsungan usahanya. Bank merupakan salah satu pilihan yang ada dalam hal penyediaan dana. Bank dapat memberikan dana kepada para pelaku usaha dengan cara memberikan kredit.

Pertumbuhan dunia perbankan dewasa ini berkembang pesat, terbukti dengan ramainya perusahaan-perusahaan yang bergerak diperbankan walaupun keadaan perbankan saat ini banyak juga bank yang mengalami likuidasi. Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan. Bank sangat diharapkan



mampu melakukan produk jasa bank bagi pembangunan, disamping berbagai jenis lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya peranan yang beragam bagi tiap individu Bank tidak dengan begitu saja memberikan kreditnya, dengan keberadaannya dapat benar-benar memberikan bantuan dan pelayanan yang selayaknya kepada masyarakat luas. Bank memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh para debiturnya dalam menganalisis permohonan kredit, maka dibutuhkan suatu prosedur pemberian pinjam kredit yang tertata, mudah merealisasikannya dan cepat dalam penanganannya.

Bank dalam menganalisis permohonan kredit menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanannya, karena pihak bank tidak mau mengambil resiko kegagalan dalam pelunasan kredit para debitur, yang kita kenal dengan istilah kredit macet. Kredit macet akan membawa dampak tidak baik bagi kelangsungan bank itu sendiri, dan masyarakat akan mulai mempertanyakan kredibilitas bank tersebut. Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis permohonan kredit itu sangat diperlukan.

Pihak bank dapat melakukan analisis pemberian kredit tersebut dengan baik dan benar maka tingkat resiko dan kerugian dapat ditekan sekecil mungkin, akan tetapi sebaliknya apabila pihak bank tidak dapat melakukan dengan baik dan benar maka akan terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh calon debitur yang mengajukan kredit, sehingga hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kredit macet yang nantinya akan mempersulit posisi bank dalam pendanaan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau kita lebih menegenalnya dengan sebutan Bank "bjb" merupakan salah satu dari sekian banyak bank yang menyediakan fasilitas kredit kepada masyarakat luas, terdapat jenis dan bentuk kredit yang beragam yang ditawarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Subang ini, salah satunya adalah Kredit Guna Bhakti (KGB), yaitu paket kredit khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Non PNS seperti BUMD, BUMN, Departemen, Anggota TNI/PNS, Anggotanya Kepolisian/PNS Kepolisian yang masih aktif dimana pengelolaan gajinya sudah diserahkan/dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan persyaratan yang ringan, bunga yang kompetitif dengan proses cepat dan fleksibel.

Fasilitas yang mudah untuk dijangkau dan dimanfaatkan oleh karyawan bank itu sendiri maupun masyarakat dari berbagai kalangan, baik masyarakat dari golongan menengah kebawah maupun masyarakat dari golongan menengah keatas.

Mencegah terjadinya kredit macet, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terlebih dahulu melakukan analisis terhadap suatu permohonan itu direalisasikan kepada para nasabah. Ketentuan kredit dan pembayaran bunga yang telah disepakati sapat diterima oleh semua nasabah, sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai kreditur dan pemohon kredit sebagai debitur.

Dengan memohon kredit tersebut debitur mengajukan permohonan kredit pengajuan itu sendiri yang merupakan proses yang bersifat mengusulkan sesuatu



dari pihak satu ke pihak yang lain.

Setelah melewati beberapa prosedur, bagian pencairan melakukan survei terhadap calon debitur yang akan melakukan kredit yang telah disepakati. Apabila setuju maka bagian pencairan akan mencairkan dana tersebut sesuai dengan jenis kredit yang diinginkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengajuan dana kredit yang dilakukan bank "BJB" khususnya mengenai pengajuan dana kredit guna bhakti. Dari pembahasan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul " Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti (KGB) Pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang."

Kerangka Teori

Prosedur

Prosedur merupakan kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi daripada suatu fungsi tertentu. Menurut Ibnu Syamsi, SW (1994 : 16) mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

"Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan." (1994 : 16)

Sedangkan menurut Drs. Ibnu Syams, Drs. Priatna Westa, SH, dan Drs. Susanto dalam bukunya "Ensiklopedia Administrasi ", Prosedur adalah :

" Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebutuhan, pengelolaan yang dilakukan terhadap tata kerja dalam konsep untuk menemukan cara yang lebih sempurna." (1995 : 263-264)

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Prosedur adalah suatu tata kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Pengajuan Kredit

Pengajuan kredit adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang yang ingin melakukan permohonan untuk melakukan pinjaman dengan suatu perjanjian tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur Kredit

Prosedur kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur. Prosedur kredit biasanya ditentukan oleh masing-masing bank dengan karakteristik bank tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.



Hasil dan Pembahasan

Persyaratan Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti Pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekonomi suatu Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, kredit yang disalurkan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan jenis usaha yang akan dibiayai, salah satu bank yang memberi kredit adalah Bank Jabar Banten.

Bank Jabar Banten menyediakan berbagai jenis kredit, salah satunya yang paling banyak diminati yaitu Kredit Guna Bhakti yakni fasilitas kredit untuk pegawai berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank Jabar Banten yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan sumber pembayaran utama berasal dari penghasilan yang bersangkutan.

Bagi calon debitur yang akan mengajukan Kredit Guna Bhakti tahap pertama yang harus dilakukan yaitu calon debitur mengisi form permohonan pengajuan kredit dilengkapi dengan berbagai persyaratan-persyaratan kredit dimana permohonan kredit beserta syarat-syarat kredit tersebut diserahkan ke bagian analis, adapun persyaratan-persyaratan kredit tersebut tercantum pada ketentuan-ketentuan umum Kredit Guna Bhakti di dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Jabar Banten, persyaratan tersebut setiap golongan calon debitur sedikit berbeda. Syarat-syarat tersebut adalah :

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) PEMDA

1. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai
 2. Asli Surat Pengangkatan Pegawai
 3. Asli Surat Keputusan Kepegawaian Terakhir
 4. Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji
 - a. Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak lain
 - b. Wajib melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit
 5. Asli Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja.
 6. Asli Kartu TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun)
 7. Asli Surat persetujuan Suami/Istri (suami/istri ikut menandatangani perjanjian kredit)
 8. Daftar Gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan secara langsung.
 9. Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya diatas Rp. 50 juta. Agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut Copy Kartu Keluarga
 10. Copy Kartu Pegawai (karpeg)
 11. Copy Kartu tanda pegawai pemohon berserta suami/istri atau sejenisnya
 12. Copy Kartu tanda penduduk yang masih berlaku
 13. Surat kuasa mendebet rekening untuk angsuran kredit bagi yang gajinya dibayarkan melalui rekening tabungan
 14. Surat rekomendasi dari koperasi instansi/dinas dimana debitur bekerja
 15. Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamat tidak sama
1. Untuk Pegawai Non PEMDA



1. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai
2. Asli Surat Pengangkatan Pegawai
3. Asli Surat Keputusan Kepegawaian Terakhir
4. Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji
 - a. Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak lain
 - b. Wajib melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit
5. Asli Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja.
6. Asli Kartu TASPEN atau tanda kesepakatan dari Dana Pensiun
7. Asli Surat persetujuan Suami/Istri (suami/istri ikut menandatangani perjanjian kredit)
8. Daftar Gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan secara langsung
9. Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya diatas Rp. 50 juta. Agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut
10. Copy Kartu Keluarga
11. Copy Kartu Pegawai (karpeg)
12. Copy KTP pemohon beserta suami/istri atau sejenisnya
13. Copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku
14. Berita acara hasil *on the spot* yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja
15. Surat kuasa mendebet rekening untuk angsuran kredit bagi yang gajinya dibayarkan melalui rekening tabungan
16. Surat rekomendasi dari koperasi instansi/dinas dimana debitur bekerja
17. Nama keluarga yang dapat di hubungi namun alamat tidak sama
 2. Untuk Pensiunan
 1. Asli surat keputusan tentang pension
 2. Asli surat persetujuan suami/istri (suami/istri ikut menandatangani perjanjian kredit)
 3. Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya diatas Rp. 50 juta. Agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut
 4. Copy kartu keluarga
 5. Copy KTP pemohon beserta suami/istri yang masih berlaku
 6. Asli KARIP
 7. Kuasa mendebet rekening untuk angsuran kredit bagi yang gajinya dibayarkan melalui rekening tabungan
 8. Nama keluarga yang dapat di hubungi, namun alamat tidak sama
3. Untuk Anggota DPRD
 1. Asli Surat Pengangkatan sebagai anggota DPRD
 2. Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji
 - a. Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak lain
 - b. Wajib melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit
 3. Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja



4. Asli surat persetujuan suami/istri (suami/istri ikut menandatangani perjanjian kredit)
5. Daftar Gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan secara langsung
6. Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya diatas Rp. 50 juta. Agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut
7. Copy kartu keluarga
8. Copy KTP pemohon beserta suami/istri yang masih berlaku
9. Surat kuasa mendebet rekening untuk angsuran kredit bagi yang gajinya dibayarkan melalui rekening tabungan
10. Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamatnya tidak sama

Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang

Langkah Persiapan Pengajuan Kredit

Langkah pertama dalam Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti ini dimulai dari pengajuan permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur dengan cara mengisi form permohonan kredit dan dilengkapi dengan berbagai persyaratan-persyaratan kredit dimana permohonan kredit beserta syarat-syarat kredit tersebut diserahkan ke bagian analis, adapun persyaratan-persyaratan dalam Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti adalah sebagai berikut :

1. Permohonan kredit asli
2. SK Asli
3. Photo copy SK Asli,
4. Photo copy struk gaji,
5. Photo copy KTP dan Kartu keluarga
6. Photo copy Karpeg dan
7. Photo copy buku tabungan di Bank Jabar

Langkah Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Langkah yang kedua adalah Pemohon atau calon debitur menyerahkan persyaratan tersebut kepada Petugas atau Analis Kredit, lalu Analis Kredit memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan permohonan kredit tersebut. Pemeriksaan dokumen ini bertujuan untuk mengetahui keaslian, keabsahan dan kelengkapan berkas pengajuan permohonan kredit tersebut. Ada tiga kemungkinan hasil dari pemeriksaan tersebut yaitu :

1. Syarat -syarat permohonan kredit dalam berkas pengajuan tersebut terdapat kecacatan atau kepalsuan maka permohonan kredit tersebut harus dibatalkan.
2. Persyaratan tersebut kurang lengkap maka pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut paling lambat pada saat akad apabila pada saat akad pemohon tetap tidak bisa melengkapi persyaratan kredit tersebut maka sebagian jumlah plafond kredit akan dibekukan atau diblokir bahkan bisa sampai dibatalkan apabila persyaratan yang tidak dapat dipenuhi adalah identitas pokok sebagai pegawai seperti Karpeg, SK pengangkatan calon pegawai atau SK pengangkatan pegawai dan daftar gaji.
3. Berkas pengajuan kredit tersebut sudah dapat dipastikan keaslian, keabsahan



dan kelengkapannya yang selanjutnya analis akan dapat melakukan tahap-tahap kegiatan analisisnya.

Setelah analis kredit memeriksa kelengkapan dokumen selanjutnya analis kredit Memproses/menginput data ke komputer sebagai arsip dan kemudian di print out.

Analisis Kredit

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen selanjutnya analis kredit melakukan tanggungjawabnya untuk menganalisa berkas pengajuan permohonan kredit tersebut, seperti menyeleksi plafond kredit, menyeleksi Agunan, menentukan angsuran, menyeleksi dan menentukan jangka waktu, menentukan Tingkat Bunga (yang Diatur dengan surat Edaran Tersendiri yang berasal dari Bank Indonesia). Menentukan Provisi (Provisi sebesar 0.2% p.a), Membuat analisis. Kemudian hasil analisis tersebut diserahkan ke Kepala Seksi Administrasi Umum dan Kredit Standar untuk diproses, setelah permohonan pengajuan kredit di proses, kemudian kalau permohonan kredit tersebut ditolak atau tidak disetujui karena ada beberapa persyaratan yang kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada Analis Kredit untuk dikembalikan lagi kepada pemohon atau Calon Debitur disertai surat penolakan, tetapi jika disetujui maka akan ada Acc dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi Umum dan Kredit Standar

Tahap Keputusan dan Pengesahan Kredit

Setelah di Acc dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi Umum dan Kredit Standar, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang perusahaan untuk di Acc dan ditandatangani, Pimpinan Cabang menerima berkas pengajuan permohonan kredit beserta hasil analisis dari Kepala Seksi Administrasi Umum dan Kredit Standar yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari pimpinan seksi tersebut. Pimpinan Cabang memeriksa berkas pengajuan permohonan kredit tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jika telah sesuai dengan ketentuan maka Pimpinan Cabang dapat menyetujui dan melakukan pengesahan terhadap permohonan kredit tersebut. Kemudian setelah di Acc dan ditandatangani langsung diserahkan kepada Analis Kredit untuk dicatat dalam pembukuan sebagai dokumen lalu Analis Kredit memberikan surat persetujuan kepada pemohon atau Calon Debitur tersebut.

Pada umumnya Permohonan Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti ini selalu mendapat persetujuan dikarenakan jika dilihat dari segi persyaratan yang ditentukan tidak terdapat persyaratan yang ditentukan tidak terdapat persyaratan yang menyulitkan bagi pemohon dikarenakan sebagian berasal dari identitas sebagai pegawai dan jika dilihat dari segala resiko Kredit Guna Bhakti tidak mempunyai resiko kerugian yang tinggi bagi pihak bank karena sistem pembayaran angsuran kredid langsung dipotong pada saat pembayaran gaji kepada debitur yang bersangkutan sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak bank. Tetapi dalam pengajuan kredit guna bhakti ini terdapat kekurangan yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya kantor cabang pembantu yang mengakibatkan banyak nasabah debitur yang dari daerah harus rela datang ke



kantor cabang yang jauh dari tempat tinggalnya. Dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap bank, diharapkan bank bjb memperluas KCP agar masyarakat dapat mempergunakan produk maupun jasa bank tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pengajuan dana kredit guna bhakti pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pengajuan dana kredit guna bhakti, Bank Jabar Banten memberikan persyaratan yang tidak begitu menyulitkan bagi calon debitur. Persyaratan dalam pengajuan dana kredit guna bhakti yaitu terdiri dari : Permohonan kredit asli, SK asli, Photo copy SK asli, Photo copy struk gaji, Photo copy KTP dan Kartu Keluarga, Photo copy Karpeg dan Photo copy buku tabungan di Bank Jabar Banten
2. Bagi calon debitur yang akan melakukan pengajuan dana kredit guna bhakti, harus dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut : Pemohon atau calon debitur menyerahkan persyaratan pangajuan dana kredit guna bhakti kepada analis kredit, Setelah diproses oleh analis kredit kemudian diserahkan ke kepala Seksi Kredit Standar, jika permohonan kredit ditolak maka akan dikembalikan lagi ke analis kredit untuk diserahkan lagi ke calon debitur dengan disertai surat penolakan tersebut, jika disetujui maka oleh Kepala Seksi Kredit Standart di Acc, Setelah di Acc selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang perusahaan untuk di Acc dan ditandatangani. Tetapi terdapat kekurangan yang menjadi kelemahan dalam pengajuan KGB yaitu kurangnya KCP di beberapa daerah sehingga mengakibatkan beberapa debitur harus rela datang langsung untuk mengajukan kredit ke kantor cabang yang kantornya jauh dari tempat tinggalnya, dengan terdapatnya kekurangan tersebut bisa mengakibatkan terhambatnya pengajuan kredit guna bhakti dan akan menyebabkan sedikitnya masyarakat yang menggunakan produk maupun jasa bank, khususnya bank bjb.

Referensi

- H. Rachmat Firdaus, Drs., M.Si dan Maya Ariyanti, SE., MM. (2004). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung : Alfabeta
- Kasmir, SE., MM. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Muchdarsyah Sinungan, Drs. (1997). *Manajemen Dana Bank*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Guna Bhakti (2010), Bandung : PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23/1999 Tentang Bank Indonesia



Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan